



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**  
**DAN**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG**  
**TENTANG**  
**PENDIDIKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : 2394/UN35.7/KS/2024

Nomor : 100.3.7/15/PKS/BKS-PDG/2024

---

Pada hari ini, Senin tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (3-06-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. PERENGKI SUSANTO** : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 408/UN35/KP/2023 tanggal 29 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan di Lingkungan Universitas Negeri Padang Periode 2023-2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Padang (UNP), Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

**II. YOSEFRIAWAN** : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 70 Padang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 476 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 dengan demikian sah dan bePrwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri

Halaman 1 dari 5

|          |         |
|----------|---------|
| Paraf II | Paraf I |
|          |         |

disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa antara Pemerintah Kota Padang dan Universitas Negeri Padang telah ditandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tanggal 27 Juli 2023  
Nomor : 2693/UN35/KS/2023  
Nomor : 130.52/KB/BKS-PDG/2023
- (2) Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama yang sinergis dalam rangka pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

#### Pasal 2 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat di wilayah PIHAK KESATU.

#### Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan kegiatan :

- a. pendidikan;
- b. penelitian; dan
- c. pengabdian masyarakat;  
pada Program Studi D3 Akuntansi, D3 Manajemen Perdagangan dan D3 Manajemen Pajak yang ada pada PIHAK KEDUA.

#### Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU :
  - a. Mengajukan permohonan jadwal dan jumlah peserta kegiatan;

|   |   |
|---|---|
| Paraf II  | Paraf I   |
|  |  |

- b. Memanfaatkan fasilitas yang ada dari PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan kegiatan;
  - c. Mendapatkan fasilitas penyediaan pembimbing bagi mahasiswa dan mitra bagi dosen yang akan melaksanakan kegiatan;
  - d. Mendapatkan narasumber kegiatan dari PIHAK KEDUA; dan
  - e. Mendapatkan hasil penilaian akhir bagi mahasiswa dari PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU :
- a. Memberikan penjelasan kepada PIHAK KEDUA tentang pelaksanaan program/kegiatan;
  - b. Menyiapkan administrator/evaluator pelaksanaan kegiatan;
  - c. Menyiapkan narasumber kegiatan yang diminta oleh PIHAK KEDUA;
  - d. Menyiapkan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan; dan
  - e. Bersama PIHAK KEDUA melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA
- a. Mendapatkan penjelasan dari PIHAK KESATU tentang pelaksanaan program/kegiatan;
  - b. Mendapatkan narasumber kegiatan dari PIHAK KESATU; dan
  - c. Mengundang rapat terkait pelaksanaan kegiatan yang sedang, akan dan telah terlaksana.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA
- a. Menyediakan sarana dan prasarana yang ada bagi mahasiswa/dosen yang akan melaksanakan kegiatan;
  - b. Menyediakan pembimbing/mitra untuk mahasiswa/dosen dalam pelaksanaan kegiatan;
  - c. Menyiapkan narasumber kegiatan yang diminta oleh PIHAK KESATU;
  - d. Memberikan hasil penilaian akhir kegiatan bagi mahasiswa sebagai bahan laporan kepada PIHAK KESATU; dan
  - e. Bersama PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

## Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KESATU menyampaikan surat permohonan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan:
  - a. Daftar dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan; dan
  - b. Buku panduan pelaksanaan kegiatan.
- (2) PIHAK KEDUA memproses surat permohonan yang diajukan PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA menjawab permohonan yang diajukan PIHAK KESATU secara tertulis berdasarkan hasil verifikasi paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.

|   |   |
|---|---|
| Paraf II  | Paraf I   |
|  |  |

- (4) PIHAK KESATU menyerahkan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan pada saat serah terima dan orientasi kepada PIHAK KEDUA yang didampingi oleh dosen pembimbing dari PIHAK KESATU.
- (5) Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jangka waktu.
- (6) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan baik secara bersama- sama maupun sendiri- sendiri minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (7) PIHAK KEDUA mengirimkan hasil penilaian akhir pelaksanaan kegiatan setelah kegiatan berakhir.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahunya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang.

|   |   |
|---|---|
| Paraf II  | Paraf I   |
|  |  |

Pasal 9  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang.
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

Pasal 10  
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir disebabkan oleh:
  - a. Berakhirnya jangka waktu;
  - b. Diputus oleh salah satu pihak;
  - c. Terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan
  - d. Adanya ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada PIHAK lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
  - b. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KESATU dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
  - c. Pemutusan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11  
SURAT-MENYURAT

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat, sebagai berikut:

|   |   |
|---|---|
| Paraf II  | Paraf I   |
|  |  |

**PIHAK KESATU :**

Nama : Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNP  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang  
Telepon/Hp : 0751-447366 / 0812 6708 976 (Dr. Marwan, S.Pd., M.Pd.)  
Email : [info@fe.unp.ac.id](mailto:info@fe.unp.ac.id)

**PIHAK KEDUA**

Nama : Kasubag Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Padang  
Alamat : Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 70  
Telpon/Fax : 0751-323777 / 0852 7482 5959 (Gusti Arman, SH)  
Email : [bapenda@padang.go.id](mailto:bapenda@padang.go.id)

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

**Pasal 12  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Jika terjadi ketidaksepahaman di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat dengan saling menghormati di antara PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dalam Adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/ kepengurusan pada salah satu PIHAK.

**Pasal 13  
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

**PIHAK KEDUA,**

**YOSEFRIAWAN**

**PIHAK KESATU,**



**PERENGGI SUSANTO**

| Paraf II | Paraf I |
|----------|---------|
|          |         |